



P U T U S A N

No. 134 PK/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I.Nama : ADRIANY

MANUPUTTY;

tempat lahir : Makassar;
umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 15 September 1945;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Feri Klademak III No. 16 Kota Sorong;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Swasta;

II.Nama : NICOLAS

PINONTOAN alias NICO;

tempat lahir : Manado;
umur / tanggal lahir : 62 Tahun / 16 Oktober 1942;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Basuki Rahmad 9,5 Remu Selatan, Kota Sorong;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Swasta;

III.Nama : Drs. BERT

TANAWANI alias BERTH;

tempat lahir : Serui;
umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 23 Juni 1951;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Pramuka No. 341 Remu Selatan, Kota Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : PNS (Kabag TU Dinas Kehutanan Kota Sorong);

Para Terdakwa pernah ditahan:

Untuk Terdakwa I, II dan III oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2004, sampai dengan tanggal 14 Oktober 2004;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 02 November 2004;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2005 sampai dengan tanggal 12 Maret 2005;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2005, sampai dengan tanggal 06 April 2005;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2005 sampai dengan tanggal 05 Juni 2005;

Untuk Terdakwa IV oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2005 sampai dengan tanggal 12 Maret 2005;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2005, sampai dengan tanggal 06 April 2005;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2005 sampai dengan tanggal 05 Juni 2005;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sorong, bersama-sama dengan Terdakwa:

Nama : **BASRI TUKWAIN**;
tempat lahir : Seram;
umur/tanggal lahir : 38 tahun/3 Mei 1966;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Perikanan Klademak II Pantai Kota Sorong;
agama : Islam;
pekerjaan : Pelaut/Nahkoda Kapal KLM Karya Utama;

Karena didakwa:

Bahwa mereka Terdakwa I Basri Tukwain selaku Nahkoda Kapal KLM Karya Utama, Terdakwa II Andriani Manuputi, Terdakwa III Nicolas Pinontoan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 134 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Nino dan Terdakwa IV Drs. Berth Tanawani alias Berth secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2005 jam 00.25 Wit, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2004 bertempat dari Distrik Saigun Malamas, Kabupaten Sorong ke Tambak Garam Kota Sorong, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong, mereka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hutan berupa kayu olahan jenis Merbau sebanyak kurang lebih 52,50 m³ atau 1.749 keping yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2004 Terdakwa I selaku Nahkoda Kapal KLM Karya Utama mendapat perintah dari Terdakwa III untuk mengangkut kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa II dan Terdakwa III yang berada di Distrik Saigun Malamas Kabupaten Sorong sebanyak 98,8945 m³;
- Kemudian Terdakwa III selaku pemilik kayu yang sebagian kayu tersebut telah dibeli oleh Terdakwa II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mengurus dokumen kayu olahan tersebut ke kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong yang saat itu bertemu Terdakwa IV yang menjabat Kabag TU Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dan Terdakwa IV selanjutnya menerbitkan dan menandatangani dokumen Surat Angkut Kayu Olahan (SAKO) tanpa membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (RD) dan Retribusi Daerah (RD) yang berdasarkan Kep.Men. Kehutanan Nomor : 132/KPTS-II/2000, tentang Pemberlakuan SKSHH dan Keputusan Dirjen Pengelolaan Teknis Perberlakuan SKSHH seta Kep.Men. Kehutanan Nomor : 126/KPTS-II/2003, tentang Penatausahaan Hasil Hutan dokumen SAKO yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa IV tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi sebagai dokumen angkut sehingga harus menggunakan SKSHH;
- Selanjutnya dokumen SAKO tersebut oleh Terdakwa III melalui karyawannya diserahkan kepada Terdakwa I sebagai dasar dokumen pengangkutan kayu olahan sehingga Terdakwa I dengan menggunakan Kapal KLM Karya Utama yang berbobot 88 Gros Ton dengan dibantu oleh ABK Kapal Karya Utama memuat kayu olahan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 134 PK/Pid.Sus/2010



jenis Merbau, namun karena kapal tidak mampu mengangkut semua kayu olahan sebanyak 98,8945 m³ akhirnya Terdakwa I dengan Kapal KLM Karya Utama mengangkut kayu olahan jenis Merbau sebanyak kurang lebih 52,50 m³ atau 1.748 keping ke Tambak Garam kota Sorong dan sisanya masih ditinggal di Distrik Malamas Kabupaten Sorong;

- Ketika Terdakwa I sedang mengangkut kayu olahan jenis Merbau tersebut sampai di Tambak Garam berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek KP3 Laut Sorong dan setelah diperiksa ternyata kayu olahan jenis Merbau sebanyak kurang lebih 52,50 m³ atau 1.748 keping yang diangkut oleh Terdakwa I dengan menggunakan Kapal KLM Karya Utama tidak memiliki dokumen SKSHH;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 21 Desember 2005 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Basri Tukwain, Terdakwa II Adriany Manuputty, Terdakwa III Nicolas Pinontoan dan Terdakwa IV Drs. Berth Tanawani, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kehutanan melanggar Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Basri Tukwain, Terdakwa II Adriany Manuputty, Terdakwa III Nicolas Pinontoan dan Terdakwa IV Drs. Berth Tanawani dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 52,50 m³ (lima puluh dua koma lima puluh kubik) kayu olahan jenis Merbau;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Angkut Kayu Olahan;
 3. 1 (satu) Unit Kapal KLM Karya Utama;Semuanya dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 35/Pid.B/2005/PN.SRG. tanggal 16 Maret 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa :1. BASRI TUKWAIN;
2. ADRIAN MANUPUTTY;
3. NICOLAS PINONTOAN;
4. DRS. BERTH TANAWANI;

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MENGANGKUT HASIL HUTAN TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN" (SKSHH);

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 52,50 m³ (lima puluh dua koma lima puluh kubik) kayu olahan jenis Merbau;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Angkut Kayu Olahan;
 3. 1 (satu) Unit Kapal KLM Karya Utama;Semuanya dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 37/PID/2006/Pt.JPR. tanggal 03 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa-Terdakwa I, II, III dan IV ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 16 Maret 2006, Nomor 35/Pid.B/2005/Pn.SRG, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada para Terdakwa dan pemindaan kepada Terdakwa IV sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa 1. Basri Tukwain, 2. Adriany Manuputty, 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nocolas Pinontoan alias Nico, 4. Drs. Berth Tanawani alias Berth terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut dan menguasai hasil hutan secara bersama-sama tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) “;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IV dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong untuk selain dan selebihnya;
- Membebani biaya perkara kepada para Terdakwa di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung No. 788 K/Pid.Sus/2008 tanggal 03 Febuari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa: I. ADRIANY MANUPUTTY, II. NICOLAS PINONTOAN ALIAS NICO, III. Drs. BERTH TANAWANI ALIAS BERTH tersebut;
- Membebaskan para Pemohon Kasasi/Terdakwa II, III dan IV tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 03 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 03 Juni 2010 dari ANDRIANY MANUPUTTY sebagai para/Terpidana/Ahli Waris, yang memohon agar putusan pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 09 Juni 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2010 Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa II Andriany Manuputty) menerima Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 788/Pid.Sus/2008;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 134 PK/Pid.Sus/2010



2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Risalah Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi berikut: terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;
3. Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) a KUHP permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar "Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan";

Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah:

Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Olahan antara Terdakwa III (l.c Nicolas Pinontoan) dengan MCHAE LING tertanggal 15 Mei 2004 (P-1);

Bahwa dengan adanya bukti baru tersebut (P-1) di atas maka Pengadilan Negeri Sorong, Pengadilan Tinggi Jayapura dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan "Error in Persona" yaitu mengadili dan menghukum seseorang yang tidak bersalah karena Pemohon Peninjauan Kembali (l.c. Andriany Manuputty) tidak pernah mengadakan perjanjian jual beli kayu dengan Terdakwa III hal ini telah bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan karena di dalam persidangan tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa ada surat perjanjian jual beli kayu antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Terdakwa III dan tidak ada satu saksi pun yang menyatakan bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Terdakwa III mengadakan perjanjian jual beli kayu, saksi-saksi yang dihadirkan oleh MANUTUR tidak mengetahui Terdakwa III melakukan jual beli dengan siapa? Bahwa Pemohon Kasasi dikatakan terbukti hanyalah berdasarkan dugaan-dugaan polisi, dan Jaksa belaka sebab tidak ada satu saksi maupun bukti surat yang dapat membenarkan dugaan Polisi dan Jaksa tersebut hukum tidak membenarkan seseorang diadili hanya berdasarkan dugaan-dugaan dan kesimpulan belaka (M. Yahya Harahap, 1988 : 1208);



4. Bahwa dengan adanya bukti baru tersebut di atas dan didukung oleh fakta-fakta persidangan yang pada dasarnya saksi-saksi yang dihadirkan tidak tahu menahu dengan siapa Terdakwa III melakukan jual beli kayu maka Pengadilan Negeri Sorong jo. Pengadilan Tinggi Jayapura, jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah salah memberikan putusan, karena keputusan tersebut telah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak benar;
5. Bahwa akibat putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sorong jo. Pengadilan Tinggi Jayapura jo Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut mengakibatkan Pemohon Kasasi ADRIANY MANUPUTTY dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan dan denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan hal mana seharusnya hukuman tersebut tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukit-bukti baru tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Bahwa adanya keadaan baru yaitu surat perjanjian jual-beli kayu olahan tanggal 15 Mei 2009 yaitu bukti P-1 tidak bersifat menentukan, karena bukti P-1 tidak ada kaitan dengan perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan SKSHH yang bukan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ADRIANY MANUPUTTY** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 28 Oktober 2010** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.** dan **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

I MADE TARA, S.H.

ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.

K e t u a,

ttd.

DR. HARIFIN A. TUMPA S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 134 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040044338

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 134 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10